



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 119 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI PELATIH, ASISTEN PELATIH, BIDANG TEKNIS
DAN ATLET PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Biaya sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, perlu

disusun standar biaya khusus pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus bagi Pelatih, Asisten Pelatih, Bidang Teknis dan Atlet pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PADA DINAS PEMUDA OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
11. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan dan dipedomani dalam pengelolaan serta standar biaya upah pelaksana teknis pembibitan olahragawan berbakat dan berkelanjutan;
12. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) adalah sekolah pembibitan olahraga daerah, yang digunakan untuk mencari dan membina bakat olahraga pada usia sekolah;
13. Pelatih Olah Raga Profesional selanjutnya disebut Pelatih adalah orang yang mempunyai dedikasi atau tanggungjawab serta mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mengaplikasikan program pembinaan cabang olahraga tertentu;
14. Sertifikat Pelatih adalah surat atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Kepelatihan Olahraga (LANKOR), dari induk organisasi cabang olahraga yang berwenang, setelah mengikuti program kegiatan kepelatihan tingkat daerah, nasional dan internasional.
15. Atlet adalah Olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (Kekuatan, Ketangkasan, dan Kecepatan).
16. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

BAB II SBK PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

SBK Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam rangka pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai satuan biaya tertinggi dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 4

- (1) SBK Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dikhususkan kepada pendanaan keolahragaan yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Standar Biaya dimaksud meliputi :
 - a. Honor/Gaji Pelatih dan Tim Pelatih;
 - b. Honor/Gaji Bidang Teknis; dan
 - c. Honor/Gaji Atlet.

Pasal 5

Pedoman Standar Biaya Khusus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 119

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 119 Tahun 2018
 Tanggal : 7 DESEMBER 2018


**STANDAR BIAYA KHUSUS BAGI PELATIH, ASISTEN PELATIH, BIDANG TEKNIS DAN ATLET
 PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No	Cabang Olahraga	Grade	Satuan	Biaya	Persyaratan
1	2	3	4	5	6
1	Sepak Bola	1	Orang/Bulan	Rp. 30.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Nasional A
		3	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional B
		4	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional C
		5	Orang/Bulan	Rp. 6.000.000,00	Pelatih Nasional D
		6	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Daerah / Mantan Atlet Nasional
		7	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
2	Renang	1	Orang/Bulan	Rp. 30.000.000,00	Pelatih Internasional A
		2	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Nasional B+
		3	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional B
		4	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional C
		5	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		6	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
3	Tenis Lapangan	1	Orang/Bulan	Rp. 30.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Nasional Level 1
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
4	Taekwondo	1	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Internasional / Dan 5
		2	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000,00	Pelatih Nasional / Dan 4
		3	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional / Dan 3
		4	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional / Dan 2
		5	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Nasional / Dan 1/ Mantan Atlet Nasional
		6	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Pelatih Provinsi
		7	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
5	Pencak Silat	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
6	Bola Basket	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional B
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Nasional C / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Daerah

No	Cabang Olahraga	Grade	Satuan	Biaya	Persyaratan
1	2	3	4	5	6
7	Bola Voli	1	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional A
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Nasional B / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Daerah
8	Bola Voli Pasir	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional A
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Nasional B / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Daerah
9	Tenis Meja	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
10	Bulu Tangkis	1	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Nasional Utama
		3	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional Madya
		4	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional Muda
		5	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Nasional Dasar / Mantan Atlet Nasional
		6	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Daerah
11	Atletik	1	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Nasional Lanjut
		3	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional Dasar
		4	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		5	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
12	Senam	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
13	Panahan	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
14	Karate	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
15	Wushu	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah

No	Cabang Olahraga	Grade	Satuan	Biaya	Persyaratan
1	2	3	4	5	6
16	Tinju	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
17	Futsal	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
18	Dayung	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
19	Angkat Besi	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
20	Gulat	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
21	Judo	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
22	Takraw	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
23	Tarung Derajat	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
24	Anggar	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
25	Panjat Tebing	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah

No	Cabang Olahraga	Grade	Satuan	Biaya	Persyaratan
1	2	3	4	5	6
26	Sepatu Roda	1	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000,00	Pelatih Internasional
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	Pelatih Nasional
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	Pelatih Provinsi / Mantan Atlet Nasional
		4	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00	Mantan Atlet Daerah
27	Tim Teknis PPLPD	1	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000,00	S3 Olahraga
		2	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00	S2 Olahraga
		3	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00	S1 / Mantan Atlet Nasional + Sertifikat Pelatih Fisik
28	Uang Saku Atlet	-	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,00	Atlet PPLPD Kabupaten Musi Banyuasin



 BUPATI MUSI BANYUASIN